



Adapun contoh pasangan yang memilih untuk menerjang arus kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat sekitar, yakni telah dipaparkan di muka. Ada tiga contoh kasus, namun dua diantaranya yang memilih untuk memutuskan ikatan perkawinannya. Perkawinan “tello popoh” yang “dilarang” akhirnya kandas juga karena kepercayaan yang masih diyakini oleh pihak keluarga. Demikianlah kepercayaan dan realita yang ada di masyarakat Tanah Merah Laok tentang “tello popoh”.

Padahal menurut penulis, sebagai umat Islam yang baik dan benar, harusnya dalam kehidupan sehari-hari senantiasa mengaplikasikan nilai-nilai dan norma-norma Islam, termasuk juga dalam hal alasan perceraian. Meskipun tidak berdasarkan kitab fikih yang mungkin beragam macam dan madzhabnya, Negara Indonesia telah mengakomodir hukum Islam dalam hal keperdataan yang dikodifikasikan berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hemat penulis, walaupun jalan terakhir yang dipilih adalah perceraian, alasan perceraianyapun harus sesuai dengan hukum Islam atau yang terdapat dalam KHI.

Adapun alasan perceraian menurut KHI sebagaimana termaktub dalam Pasal 116, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain









dengan maksud pembatalan perkawinan atau perceraian (permohonan talak atau cerai gugat).

“Tello popoh” sebagai alasan perceraian sejatinya tidak tertuang secara tersirat maupun tersurat, baik dalam fikih klasik maupun fikih Indonesia. Dalam fikih klasik, alasan perceraian bisa berbentuk *syiqaq*, *ila'*, *khuluk*, *fasakh* dan talak. Sementara dalam fikih Indonesia telah dipaparkan di atas sesuai apa yang tertuang dalam pasal 116 KHI. Dengan demikian, pernikahan dengan mempelai yang memiliki hubungan kekerabatan “tello popoh” adalah sah menurut hukum Islam dan hukum nasional, selama syarat dan rukun pernikahan yang lain terpenuhi. Karena pernikahannya sah, maka jika memang di kemudian hari memilih untuk bercerai, tidak dapat menggunakan alasan perceraian karena “tello popoh”.

#### **B. Analisis Hukum Adat terhadap “Tello Popoh” Sebagai Alasan Perceraian di Masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura**

Berbicara tentang Hukum Adat, ada baiknya kita pahami definisinya terlebih dahulu. Meminjam pengertian Hukum Adat menurut JHP. Bellefroid, dia mendefinisikan Hukum Adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa (*unstatutory law*), namun dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-







